**Legal Perspective of Legal Protection for Victims of Fraudulent Investment Fraud**

**Perspektif Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Investasi Bodong**

**Anita Rahayu**

***Abstract***

*In this modern era, the rapid development of financial technology or fintech has had a positive impact on the economy, including in Indonesia. Investment is a form of capital investment with the hope of profit, but investment knowledge is still limited among the public. Even though it has the potential to be profitable, many people do not understand how to invest safely, so they are vulnerable to becoming victims of fake investment fraud.*

*Fraudulent investment fraud is a serious problem that affects various levels of society, resulting in significant losses. The modus operandi of fraudulent investment fraud includes promises of high returns in a short time. This is a social problem that needs to be addressed immediately, especially because many victims come from various social groups.*

*The research method used is a qualitative approach with the main basis in the normative legal framework. Data was obtained through literature analysis and primary and secondary data sources. This research aims to evaluate the current legal structure, its basic principles, relevant regulations, and its application in real contexts.*

*The research discussion underscores the importance of legal protection in the investment context, both as a preventive and repressive measure. The Financial Services Authority (OJK) has a role in providing education to the public and taking preventive action against illegal practices. The Witness and Victim Protection Law provides the rights of victims of criminal acts, including restitution. Repressive legal protection is important to resolve conflicts or disputes that may arise. The government needs to improve the investment climate to reduce the attraction of fraudulent investment.*

***Keywords****: Investment, Bogus Investment Fraud, Legal Protection, Financial Services Authority, Restitution.*

**Abstrak**

Dalam era modern ini, perkembangan pesat teknologi finansial atau fintech telah memberikan dampak positif pada ekonomi, termasuk di Indonesia. Investasi adalah bentuk penanaman modal dengan harapan keuntungan, tetapi pengetahuan investasi masih terbatas di kalangan masyarakat. Meskipun berpotensi menguntungkan, banyak masyarakat kurang paham cara berinvestasi yang aman, sehingga rentan menjadi korban penipuan investasi bodong.

Penipuan investasi bodong adalah masalah serius yang mempengaruhi berbagai kalangan masyarakat, mencapai kerugian yang signifikan. Modus operandi penipuan investasi bodong mencakup janji imbal hasil tinggi dalam waktu singkat. Ini menjadi permasalahan sosial yang perlu segera diatasi, terutama karena banyak korban berasal dari berbagai kalangan sosial.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan landasan utama pada kerangka hukum normatif. Data diperoleh melalui analisis literatur dan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi struktur hukum saat ini, prinsip-prinsip dasarnya, regulasi yang relevan, serta penerapannya dalam konteks nyata.

Pembahasan penelitian menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum dalam konteks investasi, baik sebagai langkah preventif maupun represif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan mengambil tindakan preventif terhadap praktik ilegal. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak-hak korban tindak pidana, termasuk restitusi. Perlindungan hukum represif penting untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang mungkin timbul. Pemerintah perlu memperbaiki iklim investasi untuk mengurangi daya tarik investasi bodong.

**Kata kunci**: Investasi, Penipuan Investasi Bodong, Perlindungan Hukum, Otoritas Jasa Keuangan, Restitusi.

### PENDAHULUAN

Dalam era modern saat ini, terjadi perkembangan teknologi yang pesat di berbagai sektor, termasuk sektor teknologi finansial atau fintech. Kemajuan fintech ini memberikan dampak positif pada perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Perkembangan di sektor ini telah menghasilkan berbagai fasilitas ekonomi digital seperti dompet digital, bank digital, dan sarana investasi (Khoerunnisa & Lesmana, 2023)

Investasi adalah bentuk penanaman modal, baik dalam bentuk uang maupun aset lainnya, dengan harapan mendapatkan keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Pengetahuan mengenai berbagai jenis dan aspek investasi masih terbatas di kalangan masyarakat Indonesia. Investasi dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu investasi langsung (direct investment), di mana investor membeli dan menjual bagian dari investasi secara langsung tanpa melibatkan perusahaan investasi atau reksa dana; dan investasi tidak langsung (indirect investment), di mana investor membeli dan menjual bagian dari investasi melalui perusahaan investasi atau reksa dana dalam bentuk portofolio sekuritas (Yitawati et al., 2022)

Investasi langsung dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mendirikan perusahaan patungan dengan mitra lokal, kerjasama operasi tanpa membentuk perusahaan baru, mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, memberikan bantuan teknis dan manajerial, memberikan lisensi, dan lain sebagainya. Investasi langsung ini pada dasarnya melibatkan penempatan uang secara langsung pada perusahaan, proyek, atau bisnis dengan harapan mendapatkan tingkat pengembalian yang menguntungkan. Sementara itu, investasi tidak langsung melibatkan transaksi di pasar modal dan pasar uang (Yitawati et al., 2022)

Meskipun investasi dapat memberikan keuntungan yang besar, banyak masyarakat yang kurang paham mengenai cara berinvestasi yang aman. Hal ini membuat mereka rentan menjadi korban penipuan investasi, yang sering kali mengakibatkan munculnya investasi bodong (Ariansyah & Abdullah, 2021) Saat ini, berita mengenai investasi bodong atau penipuan investasi telah menjadi sorotan utama di media televisi Indonesia. Penipuan semacam ini seringkali terungkap melalui media sosial atau platform khusus yang digunakan sebagai tempat berinvestasi. Platform-platform tersebut menawarkan kesempatan investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Hal ini menarik banyak orang untuk berinvestasi tanpa melakukan penilaian terhadap latar belakang platform tersebut. Sayangnya, modal investasi yang ditempatkan di perusahaan investasi seringkali tidak dikelola dengan baik, bahkan digunakan untuk membiayai kepentingan pribadi para pelaku (Rahma et al., 2022)

Tindak pidana penipuan investasi bodong dapat diibaratkan sebagai suatu masalah yang semakin membesar sebagaimana gunung es. Jika tidak segera diatasi, masalah ini akan terus berlanjut dan berdampak merugikan serta mengkhawatirkan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya korban yang berasal dari berbagai kalangan sosial, tidak hanya terbatas pada kelas ekonomi rendah, menengah, tetapi juga mencakup masyarakat kelas atas. Kerugian yang ditanggung oleh masyarakat akibat tindak pidana ini mencapai angka fantastis, mencapai puluhan triliun rupiah. Salah satu faktor yang memengaruhi banyaknya korban adalah pola pikir instan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Hal ini termasuk dalam berinvestasi, di mana keinginan untuk menjadi kaya dengan cepat sering kali mendominasi pikiran. Oleh karena itu, tawaran investasi dengan imbal hasil tinggi tanpa pertimbangan yang matang seringkali diterima dengan mudah (Ariansyah & Abdullah, 2021)

Tindak pidana penipuan investasi bodong (ilegal) memiliki beragam modus operandi yang ditawarkan oleh pelakunya. Salah satu modus utama yang sering digunakan adalah menjanjikan imbal hasil yang jauh lebih tinggi daripada instrumen investasi lainnya, seperti investasi di bank atau pasar modal. Masyarakat sering kali tertarik oleh janji imbal hasil yang besar ini tanpa memahami operasional bisnis perusahaan investasi tersebut. Masalah muncul ketika perusahaan investasi mulai mengalami kesulitan dalam mengembalikan imbal hasil yang dijanjikan, yang akhirnya mengakibatkan kebuntuan dan modal yang telah disetorkan tidak dapat dikembalikan (Ariansyah, 2020)

Pemahaman akan hukum dan kesadaran hukum menjadi penting dalam konteks ini, karena hal ini menciptakan kepatuhan terhadap hukum dan melindungi semua pihak. Hukum investasi berkaitan erat dengan peraturan yang ada dalam Hukum Perbankan, yang mengancam dengan pidana penjara dan denda bagi pelaku investasi bodong. Ini didasarkan pada ancaman hukum terhadap mereka yang melakukan kegiatan usaha tanpa izin untuk menghimpun dana dari masyarakat (Mantulangi, 2017)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hak-hak korban tindak pidana ini tidak diatur secara rinci. Namun, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan restitusi yang mencakup ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi atas penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan psikologis (Wiyono, 2023) Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana investasi bodong.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan landasan utamanya adalah kerangka hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) sebagai dasar. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat deskriptif, diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen, interaksi melalui wawancara, dan observasi subjek yang menjadi fokus penelitian.

Dengan mengadopsi sudut pandang hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi struktur hukum saat ini, prinsip-prinsip dasarnya, regulasi yang relevan, serta penerapannya dalam konteks nyata (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam proses telaah literatur, pentingnya literasi hukum menjadi aspek yang sangat penting. Keputusan untuk berfokus pada sumber literatur didasarkan pada kelimpahan sumber yang mencakup buku, artikel ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai norma-norma hukum yang relevan dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Pengumpulan data dalam penelitian ini mengklasifikasikan sumber data menjadi dua kategori: sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dan dokumen lain yang memiliki validitas yang dapat diverifikasi (Irawan, 2020) Walaupun sumber sekunder mungkin tidak memiliki tingkat keabsahan yang sama seperti sumber primer dalam hal keotentikan hukum, keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini didominasi oleh analisis literatur, dengan pendekatan kualitatif sebagai metode utama untuk mengemukakan kesimpulan dari temuan yang diperoleh (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Investasi bodong, yang juga dikenal sebagai penipuan investasi, adalah fenomena yang sering terjadi di masyarakat yang terkait dengan praktik pengumpulan dana secara ilegal. Hal ini berhubungan erat dengan aspek hukum pidana, seperti yang dijelaskan dalam karya Mantulangi (2017)

Istilah "bodong" pertama kali diperkenalkan oleh media massa dan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti sebagai "tersembul pusatnya." Secara etimologis, bodong juga merupakan istilah bahasa Sunda yang merujuk pada penipuan dalam investasi. Oleh karena itu, penipuan investasi dapat dianalisis dari perspektif hukum pidana, khususnya dalam konteks penipuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Mantulangi, 2017)

Saat ini, berita mengenai investasi bodong atau penipuan yang menggunakan kedok investasi menjadi sangat umum di media televisi Indonesia. Berita-berita ini sering kali terekspos melalui media sosial atau platform khusus yang digunakan sebagai tempat berinvestasi. Platform-platform ini menawarkan peluang investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Hal ini mengundang banyak orang untuk berinvestasi tanpa mempertimbangkan latar belakang dan risiko dari platform tersebut. Sayangnya, modal yang diinvestasikan oleh para peserta tidak menghasilkan keuntungan, melainkan sering kali digunakan oleh pelaku investasi untuk kepentingan pribadi mereka. Banyak orang yang merasa dirugikan akibatnya. Situasi ini dapat diatribusikan kepada praktik investor yang menerima dana untuk diinvestasikan, tetapi gagal mengelolanya dengan baik, bahkan ada yang berusaha kabur dengan dana tersebut demi kepentingan pribadi (Rahma et al., 2022)

Praktik investasi ilegal atau modus investasi bodong melanggar berbagai aspek hukum, seperti yang dijelaskan dalam studi Yitawati et al. (2022):

1. Dari segi hukum perjanjian menurut KUHPerdata, modus investasi bodong melanggar Pasal 1320 KUHPerdata karena tidak memenuhi elemen-elemen perjanjian yang sah, seperti kesepakatan, kapasitas untuk membuat perjanjian, objek yang jelas, dan dasar hukum yang sah.
2. Dalam konteks hukum pidana penipuan dan penggelapan menurut KUHPidana, praktik investasi bodong dianggap sebagai perbuatan penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP.
3. Dari segi hukum investasi (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal), modus investasi bodong melanggar asas-asas hukum investasi yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) yang menentukan 10 asas dalam pelaksanaan penanaman modal atau investasi.
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga memiliki relevansi dalam konteks ini, khususnya dalam Pasal 45 ayat 1 yang berkaitan dengan hukum ITE.

Salah satu tugas negara yang tak terhindarkan adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat melalui sistem peradilan pidana ketika terjadi tindak pidana. Korban tindak pidana merupakan pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam konteks ini. Hal ini berasal dari pemahaman bahwa korban adalah individu yang menderita akibat tindak pidana dan oleh karena itu, mereka layak mendapatkan perhatian serta pelayanan yang memastikan perlindungan terhadap kepentingan mereka (Ariansyah & Abdullah, 2021)

Namun, dalam kasus korban tindak pidana penipuan investasi bodong, mereka sering kali berada dalam posisi yang rentan dalam mendapatkan perlindungan hukum. Ini dimulai dari saat korban melaporkan tindak pidana, mengidentifikasi pelaku, dan menyerahkan barang bukti serta menghadapi penderitaan baik secara fisik maupun non-fisik, serta kerugian material dan non-material. Meskipun korban melaporkan peristiwa pidana ini, mereka seringkali tidak memiliki akses untuk mendapatkan salinan dari berkas laporan polisi. Ini termasuk berita acara pemeriksaan korban/pelapor dan saksi, surat perintah penyidikan, surat perintah penuntutan, berkas perkara yang diserahkan kepada jaksa penuntut umum, pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, pelimpahan surat dakwaan kepada pengadilan negeri, dakwaan dan tuntutan pidana, serta putusan pengadilan negeri. Bahkan dalam hal mendapatkan kompensasi atas penderitaan dan kerugian yang mereka alami, sering kali memerlukan upaya hukum yang lebih lanjut (Ariansyah & Abdullah, 2021)

Perlindungan di sektor investasi bukan hanya menyangkut keamanan kegiatan investasi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keberadaan investasi bodong menjadi peringatan bagi kita semua untuk terus memerangi dan memperbaiki diri. Janji keuntungan besar dengan modal kecil adalah salah satu penawaran yang umumnya menggoda investor Indonesia untuk berinvestasi dalam situasi yang berisiko atau bahkan fiktif. Pemerintah harus memberikan produk investasi yang sebanding atau bahkan lebih menarik daripada iming-iming yang diberikan oleh penyedia investasi bodong, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat. Perbaikan iklim investasi di Indonesia adalah tanggung jawab bersama sebagai wujud dari kewajiban bela negara. Investasi bodong hanyalah salah satu gejala dari masalah yang lebih besar, yaitu kesejahteraan dan perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan dalam sektor investasi harus berperan dalam membangun kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat (Natanael et al., 2021)

1. **Pembahasan**

Perlindungan hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan berkomunitas, bertujuan untuk menjamin adanya keadilan dan kepastian dalam hukum. Fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk mengurangi potensi konflik kepentingan dan untuk melindungi kepentingan tersebut, khususnya dalam konteks aktivitas investasi. Dalam konteks investasi, terkadang ada pelaku investasi ilegal yang berpotensi merugikan investor. Meskipun tidak seluruh investasi ilegal berdampak merugikan, beberapa mungkin beroperasi tanpa izin namun tanpa menimbulkan kerugian pada investor, berbeda dengan penipuan. Investasi ilegal juga bisa mencakup penyedia layanan investasi yang sebenarnya memberikan kinerja yang baik, tetapi belum memiliki izin resmi dari OJK untuk menjalankan bisnisnya, meskipun instrumennya sah (Khoerunnisa & Lesmana, 2023)

Perlindungan hukum sendiri merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dengan berbagai instrumen, baik yang bersifat preventif maupun represif, dapat berupa komunikasi lisan atau tulisan. Pendekatan preventif dalam perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau sengketa, yang mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan diskresi dengan cermat (Khoerunnisa & Lesmana, 2023)

Pendekatan preventif dalam perlindungan hukum, khususnya dalam konteks tindak pidana penipuan investasi ilegal, menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Pasal tersebut memberi wewenang kepada OJK untuk mengambil tindakan preventif guna melindungi konsumen dan masyarakat, seperti memberikan informasi dan edukasi mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. OJK juga dapat meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan jika dianggap berpotensi merugikan masyarakat, serta melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Melalui Satuan Tugas Waspada Investasi, OJK memiliki peran penting dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai praktik penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang ilegal, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik untuk membedakan perusahaan investasi yang sah dengan yang tidak sah dan, akibatnya, dapat mengurangi jumlah korban investasi ilegal (Ariansyah, 2020)

Sementara itu, perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang mungkin timbul, termasuk penanganannya di sistem peradilan (Khoerunnisa & Lesmana, 2023)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 bersama dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mengatur tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mencantumkan (Ariansyah, 2020) bahwa korban tindak pidana memiliki hak untuk menerima restitusi berupa:

1. Penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh kehilangan kekayaan atau penghasilan,
2. Ganti rugi atas kerugian yang secara langsung terkait dengan penderitaan akibat tindak pidana, dan
3. Biaya pengobatan medis dan/atau konseling psikologis.

Selain itu, korban umumnya berhak mendapatkan:

1. Konseling sebagai respons terhadap dampak psikologis yang mungkin timbul akibat tindak pidana,
2. Layanan atau bantuan medis,
3. Bantuan hukum sebagai bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan, dan
4. Pemberian informasi yang relevan.

Ini sesuai dengan ketentuan pasal 7A dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang digabungkan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menggariskan hak korban tindak pidana untuk menerima restitusi dalam bentuk ganti rugi atas kerugian kekayaan atau pendapatan, ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penderitaan langsung dari tindak pidana, dan biaya perawatan medis dan/atau psikologis (Ariansyah, 2020).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dalam era modern dengan perkembangan teknologi finansial yang pesat, investasi telah menjadi salah satu pilihan penting dalam mengelola keuangan. Namun, dengan minimnya pemahaman mengenai investasi dan dorongan untuk mendapatkan keuntungan cepat, banyak masyarakat Indonesia rentan menjadi korban penipuan investasi bodong. Penipuan ini sering kali mengakibatkan kerugian besar, tidak hanya pada tingkat ekonomi rendah, tetapi juga di kalangan masyarakat kelas menengah dan atas.

Penelitian ini telah menggali beberapa aspek penting terkait penipuan investasi bodong. Dalam konteks hukum, praktik ini melanggar berbagai peraturan dan undang-undang, termasuk hukum perjanjian, hukum pidana, dan hukum investasi. Korban penipuan investasi bodong sering kali berada dalam posisi yang rentan dalam mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun ada undang-undang yang melindungi hak-hak korban, implementasinya seringkali masih menimbulkan berbagai tantangan.

Perlindungan hukum yang efektif dalam sektor investasi bukan hanya penting untuk keamanan kegiatan investasi masyarakat, tetapi juga sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah dan regulator harus bekerja keras untuk memberikan alternatif investasi yang aman dan menarik bagi masyarakat, sehingga mengurangi daya tarik investasi bodong. Selain itu, upaya preventif dalam bentuk edukasi dan sosialisasi juga harus terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang investasi yang aman.

1. **Saran**

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, beberapa saran untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi bodong adalah sebagai berikut:

Penguatan Regulasi: Pemerintah dan regulator perlu memperkuat regulasi terkait investasi dan mengawasi lebih ketat perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam sektor ini. Hal ini termasuk memastikan bahwa perusahaan memiliki izin yang sah untuk menjalankan bisnisnya.

Edukasi Publik: Melakukan kampanye edukasi publik yang lebih intensif tentang risiko investasi bodong dan cara mengenali perusahaan investasi yang sah. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang investasi yang aman dan berkelanjutan.

Perlindungan Korban: Meningkatkan akses korban penipuan investasi bodong terhadap perlindungan hukum, konseling psikologis, dan layanan medis. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat implementasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kerja Sama Antarinstansi: Peningkatan kerja sama antara lembaga-lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kepolisian, dan jaksa, sangat penting untuk mempercepat penanganan kasus penipuan investasi bodong dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.

Inovasi Keuangan: Pemerintah perlu terus mendorong inovasi dalam sektor keuangan yang memberikan alternatif investasi yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat. Hal ini dapat membantu mengurangi daya tarik investasi bodong.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi bodong dan mengurangi praktik investasi ilegal yang merugikan masyarakat Indonesia.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Ariansyah, Y. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG SAPI PERAH DI WILAYAH KABUPATEN MUARO JAMBI (STUDI KASUS CV. NUR ASROF SEJAHTERA)*. Universitas Batanghari.

Ariansyah, Y., & Abdullah, M. Z. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BODONG SAPI PERAH DI WILAYAH KABUPATEN MUARO JAMBI (STUDI KASUS CV. NUR ASROF SEJAHTERA). *Legalitas: Jurnal Hukum*, *13*(2), 201. https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.288

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Khoerunnisa, R., & Lesmana, T. (2023). Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, *2*(2). http://jurnal.anfa.co.id

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Mantulangi, N. (2017). KAJIAN HUKUM INVESTASI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN INVESTASI BODONG. *Lex Administratum*, *5*(1).

Natanael, L., Cintya Lauren, C., Kristina, D., & Ruchimat, T. (2021). PENGATURAN HUKUM POSITIF INDONESIA TENTANG INVESTASI BODONG (FOREX ILEGAL). *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021 Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Rahma, A. S., Fitrionio, R. A., Danuarta, A., Chamami, M. R., & Cahyani, Y. S. (2022). Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong. *Jurnal Analisis Hukum*, *5*(1), 56–65. https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3483

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Wiyono, S. L. J. P. (2023). *UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN INVESTASI BODONG DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI*. Universitas Atma Jaya .

Yitawati, K., Chairani, M. A., Sarjiyati, & Nugroho, S. S. (2022). PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENCEGAHAAN TERHADAP PENIPUAN INVESTASI ONLINE. *Daya Mas*, *7*(1).